

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana merupakan istilah yuridis dengan makna khusus, yang merupakan terjemahan dari kata Belanda "*straf*" yang juga dapat diartikan sebagai "hukuman". Moeljatno menyatakan bahwa istilah-istilah konvensional seperti "hukuman" yang berasal dari kata "*straf*" dan "dihukum" yang berasal dari "*wordt gestraft*" tidak disetujui olehnya⁵. Sebagai alternatif, ia memilih istilah-istilah inkonvensional, menggantikan kata "*straf*" dengan "pidana" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantikan "*wordt gestraft*". Jika "*straf*" diartikan sebagai "hukuman", maka strafrecht seharusnya diartikan sebagai hukuman-hukuman⁶.

Istilah "tindak pidana" digunakan dalam bahasa Indonesia untuk menggambarkan istilah Belanda "*Strafbaarfeit*" atau "*Delict*"⁷. Selain istilah "Tindak Pidana", berbagai istilah lain juga digunakan dan tersebar luas dalam buku atau peraturan tertulis yang penulis temui, termasuk istilah-istilah seperti :

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁶ Andrew Ashworth, *sentencing and Penal Policy*, (London, Wiedenfeld & Nicolson, 2013), hlm 16.

⁷ Harefa, P. G., Idham, I., & Erniyanti, E. (2023). Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, hlm 8

1. Tindakan yang dapat dikenakan hukuman.
2. Tindakan yang diizinkan untuk dikenakan hukuman.
3. Kejadian yang terkait dengan pelanggaran hukum.
4. Pelanggaran hukum.
5. Tindakan yang melanggar hukum.

1) Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu⁸ :

Ke-1 Subjek

Ke-2 Kesalahan

Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)

Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana. Terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana Ke-5 Waktu, tempat, keadaan (unsur Objektif lainnya). Sementara

⁸ Ali Achmad, *Menguat Teori Hukum (Legal Theory), dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm 55.

K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu :

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan Masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan pidana
- d. Pelakunya diancam dengan pidana.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang

Dalam Buku II KUHP menyajikan rumusan-rumusan terkait tindak pidana tertentu yang tergolong dalam kategori kejahatan, sementara Buku III mengacu pada pelanggaran. Dalam sebagian besar rumusan tersebut, unsur yang secara konsisten disebutkan adalah tingkah laku atau perbuatan, meskipun terdapat pengecualian seperti yang tercantum dalam Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melanggar hukum kadang-kadang diikutsertakan, namun seringkali juga tidak dicantumkan. Beberapa rumusan bahkan tidak memasukkan unsur kemampuan bertanggung jawab⁹.

Selain itu, banyak rumusan menambahkan unsur-unsur lain, baik yang terkait dengan objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus, untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan mengenai tindak pidana dalam KUHP, dapat diidentifikasi delapan unsur tindak pidana, yaitu :

⁹ Andi Hamzah. *Asas-asas hukum pidana*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2018), hlm 34.

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melanggar hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana

2) Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Dalam KUHP, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang terdapat dalam Buku II untuk kejahatan dan Buku III untuk pelanggaran. Faktor-faktor sosial yang dianggap memiliki pengaruh terhadap terjadinya suatu tindak pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut¹⁰ :

- a. Faktor ekonomi, mencakup sistem ekonomi yang bukan hanya menjadi penyebab *utama (basic causa)* dari kejahatan terhadap hak milik, tetapi juga memiliki pengaruh kriminogenik karena memupuk egoisme terhadap berbagai macam kejahatan melalui pola hidup konsumeristis dan persaingan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Perubahan harga pasar juga dapat memengaruhi tingkat pencurian, terutama dalam keadaan krisis dan pengangguran.

¹⁰ Syahputra, E., Perdamean Wau, Y., & Amry Siregar, S. (2022). Suatu Tinjauan Praperadilan Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Tersangka. In Jurnal Rectum (Vol. 4, Issue 1), hlm 6.

- b. Faktor-faktor mental, termasuk kurangnya pemahaman terhadap agama, pengaruh bencana, film, dan televisi.
- c. Faktor-faktor fisik, seperti keadaan iklim, termasuk hawa panas/dingin, keadaan terang/gelap, dianggap sebagai penyebab langsung dari perilaku manusia yang menyimpang, terutama dalam kejahatan kekerasan yang cenderung meningkat dalam kondisi iklim yang lembab dan panas.
- d. Faktor-faktor pribadi, mencakup umur, jenis kelamin, ras, dan nasionalitas, alkoholisme, serta dampak buruk perang terhadap kehidupan manusia.

Sementara itu, dalam bidang kriminalitas, dikenal dua faktor utama yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana, yaitu niat dan kesempatan. Kedua faktor ini saling berinteraksi dan harus ada secara bersamaan untuk terjadinya tindak pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Peran Kepolisian

1) Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan

kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban¹¹.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat¹².

Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “*Politea*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota.

Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota . Karena pada masa itu

¹¹ Purnama, Adi, Ketut, I, *Hukum Kepolisian (Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM)*, (PT Refika Aditama, Bandung, 2018), hlm 26.

¹² Sadjijono, H., dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, (Laksbang Pressindo, Surabaya, 2017), hlm 14.

kotakota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka politeia atau polis berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus.

Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum. Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan.

Pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua undang-undang tersebut sebagai berikut¹³ :

- a. Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002), Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum dan,

¹³ Aisyahbella, Rezi, 2021, "Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Provinsi Jawa Tengah", Diponegoro Law Journal. Hlm 8

- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan :
- a) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 - b) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
 - c) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
 - d) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - e) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional,
 - f) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
 - g) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
 - h) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan,

- i) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
- j) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia,
- k) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- l) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- m) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan

2) Peran Kepolisian Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Bermodus Seksual

Berbicara tentang Peran Kepolisian, maka tidak terlepas dari suatu kewajiban dan suatu kedudukan yang bersifat khusus. Kedua hal tersebut merupakan unsur-unsur terciptanya dari suatu peran. Peran merupakan implementasi atas hubungan-hubungan berdasarkan kewajiban dari seseorang yang menduduki suatu kedudukan tertentu ataupun dapat dikatakan suatu status tertentu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia¹⁴.

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Maka wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian

¹⁴ Purnama, Adi, Ketut, I, Hukum Kepolisian (Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM), (PT Refika Aditama, Bandung, 2018), hlm 26.

Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres, dan di tingkat Desa atau Kelurahan ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

Susunan organisasi dan tata kerja Polri disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenang dengan Keputusan Presiden Nomor Tahun tentang, dalam organisasi Negara dan Pemerintahan Polri yang dipimpin oleh Kapolri merupakan Lembaga Negara non Departemen yang berkedudukan langsung di bawah Presiden, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung

jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab fungsi kepolisian Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian, antara lain menentukan dan menetapkan¹⁵:

- 1) Penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian negara Republik Indonesia; dan
- 2) Penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan kepolisian dilaksanakan oleh seluruh fungsi kepolisian secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang trendah yaitu pos Polisi, dan tanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarkhi dari tingkat paling bawah ke tingkat pusat yaitu Kapolri, selanjutnya Kapolri mempertanggungjawabkannya kepada Presiden Republik Indonesia.

Hal ini mengingat karena Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR-RI. yang di atur lebih lanjut. Kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

¹⁵ Sadjijono, H., dan Bagus Teguh Santoso, Hukum Kepolisian Di Indonesia, (Laksbang Pressindo, Surabaya, 2017), hlm 14.

dengan modus eksploitasi seksual. Dalam pelaksanaan tugasnya, kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Dalam tahap pencegahan, polisi berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya perdagangan orang¹⁶.

Mereka juga melakukan pemantauan di wilayah-wilayah yang dianggap rawan dan memanfaatkan patroli siber untuk mengawasi aktivitas daring yang mencurigakan, mengingat modus perekrutan sering kali dilakukan melalui media sosial dan internet¹⁷. Dalam proses penegakan hukum, polisi bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menyidik setiap laporan atau indikasi kasus TPPO¹⁸. Mereka mengumpulkan bukti, melakukan penangkapan terhadap pelaku, serta menggali informasi mengenai jaringan yang terlibat. Operasi penindakan dilakukan secara intensif, terutama di lokasi yang dicurigai menjadi tempat eksploitasi, seperti rumah bordil tersembunyi atau tempat hiburan malam.

Setelah pelaku ditangkap, polisi bekerja sama dengan kejaksaan untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 21

¹⁶ Aisyahbella, Rezti, 2021, "Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Provinsi Jawa Tengah", *Diponegoro Law Journal*. Hlm 7.

¹⁷ Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁸ Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Selain fokus pada pelaku, kepolisian juga bertugas memberikan perlindungan kepada korban. Melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), mereka berusaha mengidentifikasi korban secara tepat dan memastikan bahwa korban tidak diperlakukan sebagai pelaku.

Polisi berkoordinasi dengan lembaga lain seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dinas sosial, dan lembaga swadaya masyarakat untuk membantu proses pemulihan fisik dan psikologis korban. Dalam kasus yang melibatkan jaringan internasional, kepolisian juga bekerja sama dengan lembaga penegak hukum negara lain dan organisasi internasional seperti Interpol untuk menindaklanjuti jaringan perdagangan manusia lintas batas negara¹⁹.

Dengan menjalankan berbagai peran tersebut, kepolisian menjadi garda terdepan dalam upaya pemberantasan perdagangan orang, khususnya yang bermodus eksploitasi seksual, sekaligus berkontribusi dalam perlindungan dan pemulihan korban agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih baik.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Bermodus Seksual

1) Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁹ Pasal 15 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan *Constitution of the International Criminal Police Organization* (ICPO-Interpol), Article 2.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan berat yang berdampak langsung terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas kebebasan dan martabat individu²⁰. Secara umum, TPPO didefinisikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau cara-cara lainnya yang menjerumuskan korban ke dalam eksploitasi²¹. Eksploitasi tersebut bisa berupa eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, pengambilan organ tubuh, atau bentuk eksploitasi lain yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Di Indonesia, pengertian ini telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang²².

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat kompleks dan sering kali bersifat lintas negara, melibatkan sindikat atau jaringan terorganisir yang tersebar di berbagai wilayah. Modus yang digunakan pun sangat beragam dan terus berkembang, mulai dari iming-iming pekerjaan dengan gaji tinggi, pernikahan palsu, hingga penipuan yang melibatkan teknologi digital.

²⁰ Hatta Moh, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, (Yogyakarta: Liberty, 2012), hlm 25.

²¹ A. Muchaddam Fahham. *perdagangan Orang, Pencegahan, dan Perlindungan Korban*, (P3DI Setjen RI dan Azza Grafika Anggota IKAPI, Jakarta, 2015), hlm 36.

²² Farhana. *Aspek Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012), hlm 29.

Korban dari kejahatan ini umumnya adalah kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan orang-orang yang berada dalam kondisi sosial-ekonomi lemah²³. Mereka sering kali direkrut dari daerah terpencil dan dijanjikan kehidupan yang lebih baik di kota besar atau luar negeri, padahal kenyataannya mereka dijadikan objek eksploitasi yang sangat merugikan fisik maupun psikis.

Motif utama dari TPPO adalah keuntungan ekonomi. Para pelaku memperdagangkan manusia layaknya komoditas demi mendapatkan uang atau materi lainnya. Kejahatan ini sangat merusak tatanan sosial karena memperlakukan manusia sebagai barang dagangan, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan martabat. Oleh sebab itu, TPPO termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan secara khusus, serius, dan komprehensif oleh semua pihak, tidak hanya pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga masyarakat sipil, lembaga sosial, dan sektor swasta.

Dalam konteks hukum nasional, keberadaan UU No. 21 Tahun 2007 menjadi payung hukum utama dalam upaya pemberantasan perdagangan orang. Undang-undang ini memberikan definisi, sanksi, serta pedoman penanganan bagi korban dan pelaku. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai konvensi internasional, seperti Protokol *Palermo* (*Protocol to Prevent,*

²³ Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Refika Aditama, Bandung, 2012), hlm 43.

Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children), sebagai bentuk komitmen global dalam memerangi kejahatan ini²⁴. Kehadiran regulasi ini penting sebagai dasar hukum yang jelas untuk menjerat pelaku dan melindungi korban secara hukum.

Namun, meskipun regulasi telah ada, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan aparat dalam mengenali dan menangani kasus TPPO, serta lemahnya koordinasi antarlembaga sering menjadi hambatan utama dalam pemberantasan kejahatan ini. Selain itu, stigma terhadap korban juga sering kali menjadi penghalang dalam proses penyidikan dan pemulihan, di mana korban tidak jarang malah diperlakukan sebagai pelaku atau bahkan tidak mendapat perlindungan yang semestinya.

Upaya pemberantasan TPPO juga harus melibatkan aspek pencegahan yang kuat. Edukasi kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang rentan menjadi sumber perekrutan, sangat penting untuk membangun kesadaran akan bahaya perdagangan orang. Pemerintah dan lembaga sosial perlu bekerja sama dalam membekali masyarakat dengan keterampilan dan pengetahuan yang cukup agar mereka tidak mudah terjebak dalam tipu daya pelaku. Penanganan korban pun perlu dilakukan secara holistik, mencakup

²⁴ Hatta Moh, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, (Yogyakarta: Liberty, 2012), hlm 20.

pemulihan fisik, psikologis, hukum, dan sosial, agar mereka dapat kembali menjalani hidup secara layak dan bermartabat.

Dengan semakin kompleksnya modus operandi dan jangkauan kejahatan TPPO, dibutuhkan sinergi yang kuat antara semua elemen bangsa. Kepolisian, lembaga hukum, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, media, dan masyarakat luas harus bahu-membahu untuk mencegah, mengungkap, dan menindak kejahatan ini. Perdagangan orang bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga kejahatan terhadap kemanusiaan yang mencoreng nilai-nilai moral dan keadilan. Oleh karena itu, pemberantasannya harus menjadi tanggung jawab bersama demi melindungi generasi bangsa dan menjamin hak asasi setiap individu.

2) Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang Bermodus Seksual

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bermodus seksual adalah salah satu bentuk eksploitasi manusia yang paling keji dan kompleks. Kejahatan ini terjadi ketika seseorang diperdagangkan atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dieksploitasi secara seksual, baik melalui prostitusi paksa, perbudakan seksual, pornografi komersial, atau

bentuk-bentuk pelecehan seksual lainnya²⁵. Modus ini melibatkan tindakan perekrutan, penampungan, pemindahan, hingga pemaksaan terhadap korban, yang umumnya dilakukan dengan cara penipuan, kekerasan, ancaman, atau penyalahgunaan posisi dan kekuasaan. Kejahatan ini sering menyasar kelompok rentan, terutama perempuan dan anak-anak, yang dijadikan objek untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara tidak sah.

Pelaku TPPO bermodus seksual biasanya menggunakan berbagai cara untuk menjebak korbannya. Mereka sering kali menawarkan pekerjaan palsu, janji untuk menikah, atau kehidupan yang lebih baik di kota atau luar negeri. Namun, kenyataannya korban justru dijebak dan dipaksa untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang dieksploitasi demi keuntungan pihak lain. Bentuk eksploitasi ini sangat merendahkan martabat manusia, karena tubuh dan seksualitas seseorang dijadikan komoditas dagang. Selain itu, korban sering mengalami kekerasan fisik dan psikis, kehilangan kebebasan, serta mengalami trauma berkepanjangan.

Kasus perdagangan orang bermodus seksual biasanya dilakukan secara sistematis dan melibatkan jaringan kejahatan terorganisir. Pelaku tidak hanya bekerja sendiri, tetapi kerap berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, seperti calo, agen tenaga kerja ilegal, pemilik tempat hiburan malam, bahkan oknum aparat

²⁵ Andi Atika, 2015, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makassar, Skripsi, Universitas Hasanuddin.hlm 34.

yang tidak bertanggung jawab²⁶. Jaringan ini memungkinkan pelaku menjalankan aksinya secara luas dan sulit dilacak, apalagi jika melibatkan lintas daerah atau lintas negara. Teknologi dan media sosial juga semakin memperluas ruang gerak pelaku dalam menjangkau dan memperdaya korban, menjadikan kejahatan ini semakin sulit dideteksi dan diberantas²⁷.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi landasan hukum utama dalam menangani kejahatan ini. Undang-undang tersebut secara tegas mengatur tentang definisi perdagangan orang, bentuk eksploitasi, serta sanksi pidana bagi para pelaku. Dalam konteks modus seksual, eksploitasi terhadap tubuh seseorang untuk tujuan keuntungan ekonomi dinilai sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Negara berkewajiban melindungi setiap warga negaranya dari tindakan semacam ini serta memberikan pemulihan yang layak bagi korban²⁸.

Namun, meskipun kerangka hukum sudah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya TPPO, lemahnya penegakan hukum, terbatasnya kapasitas aparat, serta

²⁶ Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 63–65.

²⁷ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (tentang pemberatan apabila dilakukan lintas negara).

²⁸ Farhana. Aspek Perdagangan Orang Di Indonesia, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012), hlm 29.

minimnya koordinasi antarinstansi menjadi hambatan dalam pemberantasan kasus ini. Tidak jarang pula korban justru tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya, bahkan dipersalahkan atau diperlakukan sebagai pelaku karena stigma sosial yang melekat pada korban eksploitasi seksual. Hal ini semakin memperburuk kondisi korban yang seharusnya mendapatkan empati dan dukungan²⁹.

Upaya pencegahan perdagangan orang bermodus seksual harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah rawan, sangat penting agar masyarakat memahami risiko dan modus yang sering digunakan pelaku³⁰. Selain itu, pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak menjadi strategi jangka panjang dalam mengurangi kerentanan terhadap TPPO. Keterlibatan keluarga, sekolah, lembaga agama, dan media massa juga penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman dan peduli terhadap isu ini³¹.

Pada akhirnya, TPPO bermodus seksual bukan hanya masalah hukum, tetapi juga isu sosial, budaya, dan ekonomi yang

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 8–12.

³⁰ Pasal 56 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (tentang upaya pencegahan oleh pemerintah dan masyarakat).

³¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 45–47.

saling berkaitan. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Perdagangan orang dalam bentuk apa pun adalah bentuk perbudakan modern yang tidak dapat ditoleransi. Maka, komitmen kolektif untuk memberantas kejahatan ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan keadilan sosial dan menjamin perlindungan terhadap martabat setiap manusia, khususnya mereka yang paling rentan terhadap eksploitasi.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Keaslian penelitian menjabarkan tentang beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan tema penelitian. Penulisan penelitiannya ini murni dari gagasan dan pemikiran dari peneliti dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini belum diteliti sebelumnya, sehingga penelitian ini dapat disebut sudah memenuhi kaidah keaslian penelitian yang berkaitan dengan judul ini dapat dilihat pada tabel 1.1 yaitu :

No	Nama Penulis	Judul	Rumusan Masalah
1	Emilda Kuspraningrum dan Haris Retno Susmiyati (2020), Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	“Upaya Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Wanita dan Anak di Kota Samarinda	1. Bagaimana upaya Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Wanita dan Anak di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur? 2. Faktor-faktor apakah

		Provinsi Kalimantan Timur”	yang mempengaruhi Upaya Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Wanita dan Anak di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur?
2	Rezti Aisyahbella, Purwoto, dan Endah Sri Astuti (2021). Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.	“Peran kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) di Provinsi Jawa Tengah”	1. Bagaimana peran kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Jawa Tengah? 2. pa saja yang menjadi hambatan kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Jawa Tengah?
3	Rizaldy Ari Hidayat dan Adianto Mardijono (2024), Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	“Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi di Wilayah Kepolisian Resort Kota Sidoarjo”	1. bagaimana kepolisian menerapkan penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang? 2. Apa saja hambatan yang menghalangi pelaksanaannya, dan apakah penegakan hukum tersebut sudah sesuai dengan substansi atau undang-undang

Dari beberapa judul tersebut, penulis menyatakan bahwa judul penelitian yang penulis ambil merupakan penelitian baru dan belum pernah ditulis dan diteliti sebelumnya.